ABSTRAK

Wilayah kabupaten Merauke masih melakukan proses pemindahan hak atas tanah adat yang bersifat hak ulayat sering dilakukan pengalihannya hak kepemilikan melalui perbuatan hukum pelepasan ha katas tanah adat dalam hukum perdata disebut perjanjian jual beli yang dilakukan dibawah tangan merupakan syarat mutlak bagi terjadinya peralihan hak, namun dimaksudkan disesuaikan adat istiadat setempat maka perjanjian jual beli tanah harus didasari proses tersebut diatas, sehingga oleh suatu perbuatan pelepasan hak sebagai bagian dari syarat mutlak penyerahan hak ulayat dari masyarakat adat kepada masyarakat non adat di Kabupaten Merauke sesuai adat setempat. Ketentuan hukum adat yang berlaku di seluruh Kabupaten Merauke dan sekitarnya bahwa surat pelepasan hak yang dikeluarkan dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) kepada anggotanya terhadap tanah-tanah adat yang bersifat komunal perlu dilakukan agar pelepasan tanah tersebut menjadi sah, dan tidak terjadi manipulasi atas hak-hak marga lai. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan wawancara langsung dengan narasumber langsung yaitu ketua Lembaga Masyarakat Adat dan Pihak lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Permasalahn yang penelitian bahas adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan pelepasan tanah adat di Kabupaten Merauke pasca Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008. 2) Apa saja hambatan serta upaya yang mempengaruhi pelaksaan pelepasan tanah adat. Hasil dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan pelepasan tanah adat yang diadakan di Kabupaten Merauke dengan berbagai persepsi antara masyarakat dan pemerintah.

Kata Kunci: Pelepasan, tanah adat, proses.

ABSTRACT

The Merauke regency is still in the process of transferring customary land rights which are customary rights. The transfer of ownership rights is often carried out through legal acts of releasing customary land rights in civil law called a sale and purchase agreement made under the hand is an absolute condition for the transfer of rights, but is intended to be adjusted local customs, the land sale and purchase agreement must be based on the above process, so that an act of relinquishing rights as part of the absolute conditions for the transfer of customary rights from the customary community to non-customary communities in Merauke Regency is in accordance with the local custom. The provisions of customary law that apply throughout Merauke Regency and its surroundings that a letter of release of rights issued from an Indigenous Peoples Institution (LMA) to its members of customary communal land needs to be done so that the release of the land becomes legal, and there is no manipulation of the rights other clan rights. The method of research conducted by the author with direct interviews with direct speakers, namely the chairman of the Institute of Indigenous Peoples and other parties associated with this research. The problems discussed in the study are: 1) How is the implementation of the release of customary land in Merauke Regency after Perdasus Papua Province Number 23 Year 2008. 2) What are the obstacles and efforts that affect the implementation of the release of customary land. The results of this research are the process of implementing the release of customary land held in Merauke Regency with various perceptions between the community and the government.

Keyword: release, customary land, process